



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2005 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 723/23/XI/2005 tanggal 15 November 2005 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Jalan Tolambu ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 anak pertama lahir 10 Maret 2007/14 tahun ;
 - 3.2 anak kedua, lahir 11 Juli 2008/13 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2010 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
 - 5.2. Tergugat sering mabuk-mabukkan ;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, dan menampar wajah Penggugat) ;
 - 5.4. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 5.5. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2015 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 460/98/XI/SOSMAS/2021) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W.19/A1/2112/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 November 2020
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021 sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang, sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 November 2005 ;yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). .

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk akibat meminum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah tersebut bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya Tergugat juga tidak sopan dan menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat;
- bahwa sejak tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun 7 bulan tanpa nafkah dan dan tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul, menendang dan menjambuk rambut Penggugat. dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah tersebut bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan terkadang juga sampai menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa pernah diusahakan oleh .keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



melakukan kekerasan (memukul, menendang, dan menampar wajah Penggugat),. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) dan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat akhirnya sejak bulan Mei 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan tanpa menjalankan hak dan kewajiban suami isteri

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; vide Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 November 2005; dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena Tergugat sering mabuk- mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 tahun 7 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut::

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W.19/A1/W.19/A1/2112/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021 sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp ,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 265.000,00
- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)